

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU**

**TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
BERUSAHA DI DAERAH KABUPATEN
MAHAKAM ULU**

TIM PENYUSUN

Dr. ROSMINI, SH., MH

Dr. LA SYARIFUDDIN, SH., MH

AGUSTINA WATI, SH., MH

Dr. YAYUK ANGGRAINI, S.IP., M.Si

MELATI DAMA, S.Sos, M.Si

INDRAWATI, SH., MH

Mahulu, 11 September 22

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Penjelasan	3
D. Metode	4
BAB II KAJIAN NASKAH PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA	5
A. Pelayanan Publik	5
B. Pelayanan Perizinan	9
BAB III JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	12
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	12
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	12
1. Ketentuan Umum	12
BAB V PENUTUP	14
A. Simpulan	14
B. Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan terutama berkaitan pelayanan publik.

Salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Penguatan peran pemerintah daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain diaturnya kewajiban kepala daerah untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, pelayanan perizinan berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPSTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat, dan pemberian peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan perizinan berusaha di daerah, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dimuat pengaturan mengenai kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Untuk menindaklanjuti hal tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel melalui penyusunan Peraturan Bupati.

Selain itu, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Ditetapkannya Standar Pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Selain kewajiban penyusunan Standar Pelayanan, penyelenggara pelayanan publik juga menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP). Penyusunan dan implementasi SOP merupakan upaya penatalaksanaan pada instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia dalam rangka membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, DPMPTSP Kabupaten Mahakam Ulu sebagai penyelenggara pelayanan publik bidang perizinan berusaha dan non berusaha wajib menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang dimuat menjadi satu kesatuan dalam Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ini memuat 4 (empat) pokok masalah yang ditemukan dan diuraikan dalam naskah penjelasan Rancangan Peraturan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan di daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Penjelasan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah penjelasan dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan di daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Merumuskan mengapa perlu Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Merumuskan apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

4. Merumuskan apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Penjelasan adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati.

D. Metode

Penyusunan Naskah penjelasan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Penjelasan yang sudah ada sebelumnya dilakukan yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi.

BAB II KAJIAN NASKAH PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

A. Pelayanan Publik

Pelayanan Publik menurut Sinambela dkk¹ adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Menurut Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 Pedoman pelayanan publik² adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

¹ Sinambela, Lijan Poltak. 2010. Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta: PT. Bumi Aksara, halaman 128.

² Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengikuti definisi di atas, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 pada angka 1 disebutkan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 1 angka 2 ³Penyelenggara pelayanan publik adalah yang disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang Pelayanan Publik di dalam menjelaskan definisi. Pertama, ruang lingkup pelayanan yang disebut sebagai pelayanan publik sangat terbatas, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2, yang menyebut bahwa pelayanan publik meliputi: pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perinstansi pemerintahan, perhubungan, sumber daya alam, dan pariwisata. Padahal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen keempat) terdapat beberapa jenis pelayanan publik Pelayanan Publik yang dijanjikan oleh negara dan wajib diberikan kepada warganya. Jenis pelayanan tersebut meliputi bidang: hukum, lapangan kerja, politik, keamanan, agama, sosial, pendidikan, pekerjaan, administrasi, perumahan, komunikasi, perumahan, asuransi jiwa dan kesehatan, perlindungan hak asasi manusia, pendidikan, dan ekonomi. Kedua, bentuk kegiatan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (3) dan (4) juga sangat sempit karena pelayanan kebutuhan barang publik bagi masyarakat hanya diartikan sebagai pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah. Yang disebut sebagai barang publik memiliki cakupan yang sangat luas tidak hanya terbatas pada kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah saja, melainkan semua barang yang dibutuhkan oleh

masyarakat karena amanat konstitusi yang pengadaannya bisa saja dilakukan oleh sektor swasta yang manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Pelayanan publik sebagai semua jenis pelayanan menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat yang memenuhi kriteria yaitu merupakan jenis barang atau jasa yang memiliki eksternalitas tinggi dan sangat diperlukan masyarakat serta penyediaannya terkait dengan upaya mewujudkan tujuan bersama yang tercantum dalam konstitusi maupun dokumen perencanaan pemerintah, baik dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga, mencapai tujuan strategis pemerintah, dan memenuhi komitmen dunia internasional. Bahkan, dalam penjelasan lebih lanjut Dwiyanto³ mengatakan bahwa dari segi mekanisme penyediaannya pelayanan publik tersebut tidak harus dilakukan oleh pemerintah sendiri, akan tetapi dapat dilakukan oleh sektor swasta (mekanisme pasar). Justru, dengan definisi tersebut, aktivitas pemerintah dalam bentuk apa pun, meskipun dibiayai APBN maupun APBD, mestinya tidak dimasukkan sebagai pelayanan publik ketika tidak memenuhi kriteria di atas, yaitu: pelayanan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa publik, memenuhi kebutuhan dan hak dasar warga negara, merupakan kewajiban pemerintah dan negara, dan hal tersebut menjadi komitmen nasional untuk mencapai tujuan-tujuan strategis di masa yang akan datang.

Pelayanan publik yang disediakan menjadi jaminan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Perubahan paradigma tersebut merupakan bentuk upaya agar pemerintahan menjadi yang lebih baik lagi terutama dalam melayani masyarakat. Pemerintahan yang kaku dan sentralistik kini telah berubah menjadi pemerintahan yang terdesentralisasi dan memiliki semangat entrepreneur. Perubahan orientasi pelayanan sebagai wujud perbaikan kualitas pelayanan. Dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, pemerintah menggunakan manajemen publik. Manajemen publik fokus pada internal organisasi sektor publik, yaitu bagaimana

³ Dwiyanto, Agus (2010) Manajemen Pelayanan Publik, Yogyakarta, Halaman 22

mengatur organisasi sektor publik bekerja dengan optimal untuk mencapai tujuan, dan tidak mengabaikan eksternal organisasi sektor publik yang selalu dipengaruhi oleh kebijakan publik dan kepentingan politik. Seperti yang diungkapkan oleh Ott, Hyde dan Shafritz dalam Andy dan Oscar bahwa manajemen publik merupakan cabang dari administrasi publik yang secara khusus membahas keilmuan mengenai desain program dan restrukturisasi organisasi, alokasi sumber daya melalui sistem penganggaran, manajemen keuangan, manajemen Sumber Daya Manusia dan evaluasi program dan audit. Manajemen publik juga membahas mengenai kualitas pelayanan publik yang saat ini menjadi sorotan utama, apalagi saat ini pelayanan publik menjadi tugas wajib pemerintah daerah.

Pelayanan publik menjadi topik yang menarik yang dibahas para ahli dan pemerhati masalah administrasi publik. Menurut Sinambela pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara dan negara didirikan oleh publik dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinambela mengungkapkan bahwa tujuan pelayanan publik adalah untuk memuaskan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dan kepuasan tersebut dapat dicapai dengan pemberian pelayanan yang berkualitas atau pelayanan prima yang tercermin dari transparansi yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 juga mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai atas jasa, barang ataupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik. Untuk itu kebijakan yang matang diperlukan agar memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas di sektor perizinan terus realisasikan karena memiliki pengaruh langsung terhadap berbagai sektor. Salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki layanan publik pada sektor perizinan adalah salah satunya menerbitkan Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang kemudian disusul oleh Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah. Mengingat adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka harapannya pembentukan PTSP di Daerah agar lebih mendekatkan pelayanan pemerintah dengan masyarakat.

Keberadaan dalam Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Memiliki tujuan untuk memberikan kecepatan, kemudahan, kenyamanan, keterjangkauan, serta keamanan untuk warga masyarakat dalam mengakses pelayanan publik, serta adanya maksud untuk meningkatkan kegiatan perekonomian yang mampu meningkatkan daya saing global yang juga berdampak pada mempermudah untuk memulai kegiatan berusaha di daerah yang telah diberikan kewenangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Oleh sebab itu Kabupaten Mahakam Ulu melalui kepala dinas PTSP merespon langsung langkah pemerintah berkaitan perizinan, sehingga akan membentuk kebijakan publik untuk memudahkan masyarakat setempat. PTSP yang samasama menggunakan konsep One Stop Service, diharapkan mampu meningkatkan jumlah investasi dan kemudahan menjalankan usaha di Kabupaten Mahakam Ulu, namun masih memerlukan perbaikan regulasi, koordiansi, peningkatan SDM dan penggunaan teknologi agar implementasinya menjadi lebih baik.

B. Pelayanan Perizinan

Menurut Philipus M. Hadjon ⁴, Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas, sebagai berikut:

- a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan

⁴ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993, halaman 2.

batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Pada umumnya sistem izin terdiri dari:⁵

- a) Larangan.
- b) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- c) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:⁶
 - a) Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undangundang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (relaxation legis).
 - b) Lisensi adalah suatu izin yang meberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang meperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan denngan izin khusus atau istimewa.
 - c) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Perizinan yang menjadi kewenangan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha, sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, meliputi:

1. Izin Pembuangan Air Limbah
2. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil
3. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Untuk Usaha Jasa
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
5. Izin Lembaga Pelatihan Kerja
6. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak)

⁵ Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Grasindo, 2009, halaman.17-18

⁶ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, halaman. 196- 197

8. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Izin Pendirian Pendidikan Formal (Sd/Smp))
9. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi (Iujk)
11. Izin Usaha Toko Swalayan
12. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (Iupp)
13. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (Stpw)
14. Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup)
15. Tanda Daftar Perusahaan
16. Tanda Daftar Gudang
17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Siup Mb)
18. Surat Izin Kawasan Industri
19. Izin Usaha Industri
20. Izin Perluasan Kawasan Industri
21. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
22. Surat Izin Usaha Angkutan Orang
23. Izin Trayek
24. Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan
25. Surat Izin Operasional Rumah Sakit
26. Izin Operasional Klinik
27. Izin Laboratorium Klinik
28. Izin Toko Alat Kesehatan
29. Izin Toko Obat
30. Izin Apotek
31. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
32. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
33. Izin Mendirikan Rumah Sakit
34. Surat Izin Usaha Peternakan

b. Jenis Pelayanan Nonperizinan Berusaha Meliputi: (tergantung kebutuhan daerah)

1. Sosial;
2. Pemuda dan Olah Raga;
3. Koperasi dan Usaha Mikro;
4. Ketenagakerjaan;
5. Pekerjaan Umum dan Bina Marga;
6. Kesehatan;
7. Ketahanan Pangan dan Pertanian;
8. Perhubungan;
9. Pariwisata;
10. Perdagangan; dan

11. Cipta Karya dan Tata Ruang.

Pelayanan publik yang berbentuk perizinan berusaha di daerah yang telah disebutkan di atas merupakan bentuk pelayanan yang dilakukan di daerah untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel guna meningkatkan ekosistem investasi

BAB III JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai landasan hukum pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di daerah merupakan delegasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam Pasal 3 diberikan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sesuai dengan asas tugas pembantuan.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati, yang meliputi pendelegasian kewenangan, penyelenggaraan pelayanan, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan keabsahan informasi dan dokumen elektronik

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Adapun ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum ini merupakan suatu ketentuan yang berisi batasan pengertian atau defenisi yang dimuat dalam Peraturan Bupati, singkatan atau akronim.

Batasan pengertian atau istilah yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Resiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
10. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Resiko kegiatan usaha.
11. Nonperizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan di luar Perizinan Berusaha.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Sistem Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN

BAB IV HUBUNGAN KERJA

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BAB VI KEABSAHAN INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dibentuk sebagai landasan hukum pelayanan perizinan berusaha di Kabupaten Mahakam Ulu dan merupakan delegasi atau perintah dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dalam Pasal 3.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berupaya mewujudkan kemudahan pelayanan perizinan di Kabupaten Mahakam Ulu, sehingga dengan adanya Peraturan Bupati ini tentunya pelayanan perizinan di Kabupaten Mahakam Ulu untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

Ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi pendelegasian kewenangan, penyelenggaraan pelayanan, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan keabsahan informasi dan dokumen elektronik.

B. Saran

1. Pengkajian hukum Rancangan Peraturan Bupati ini menggunakan naskah penjelasan atau naskah kajian karena pengaturannya cukup peraturan bupati bukan peraturan daerah. Naskah penjelasan ini merupakan bagian dari Rancangan Peraturan Bupati yang menggambarkan secara umum ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Bupati. Oleh karena itu, perlu memperhatikan substansi dalam Naskah Penjelasan ini yang selanjutnya dimuat dalam Rancangan Peraturan Bupati.
2. Mengingat pentingnya Rancangan Peraturan Bupati ini untuk segera ditetapkan Bupati Mahakam Ulu, memprioritaskan dan mengupayakan agar tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati sebelum ditetapkan dapat berjalan dengan efisien, cepat dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus (2010) Manajemen Pelayanan Publik, Yogyakarta: -
- Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika.
- Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2010. Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Grasindo.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik